



PUTUSAN

Nomor 55/B/2014/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, bersidang di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI Lantai 12, Jalan Jend. A. Yani Kav. 58, Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

1. **Dr. PATRIALIS AKBAR, S.H.,M.H.**, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Hakim Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, alamat Jalan Cakrawijaya V Blok P No.3, Komplek Diskum, Cipinang Muara, Jakarta Timur, 13420, dalam perkara ini memberi kuasa kepada : -----

1. Syaefullah Hamid, S.H. -----

2. Muhammad Ainul Syamsu, S.H.,M.H. -----

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat dan konsultan hukum pada Kantor Hukum Muhajir Sodruddin & Partners, alamat Jalan Fatmawati Raya Nomor 47D, Cipete selatan, Cilandak, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 219/SK-SHP/XII/2013 tanggal 24 Desember 2013, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI / PEMBANDING I**; -----

2. **PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Istana Negara,

Hlm.1 dari 25 hlm. Put. No. 55/B/2014/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 1, Jakarta Pusat,  
dalam hal ini memberi kuasa kepada Jaksa Agung  
Republik Indonesia dengan surat kuasa khusus  
dengan hak substitusi tanggal 16 Agustus 2013, yang  
selanjutnya dengan surat kuasa substitusi Nomor SK-  
085/A/JA/08/2013 tanggal 20 Agustus 2013 memberi  
kuasa substitusi kepada : -----

1. Nofarida, S.H.,M.H.-----
2. Susdiyarto Agus Praptono, S.H.,M.H.-----
3. Budiyahningsih, S.H.-----
4. B. Maria Erna E., S.H.,M.H.-----
5. Abdul Mubin, ST.,M.H.-----
6. Yanti Widya, S.H.-----
7. Mirna Eka Mariska, S.H.-----
8. Alheri, S.H.-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, jabatan  
Jaksa Pengacara Negara, beralamat di Kejaksaan  
Agung RI, Jalan Sultan Hasanuddin No. 1, Kebayoran  
Baru, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut  
sebagai **TERGUGAT / PEMBANDING II**;-----

## M E L A W A N

### 1. YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA (YLBHI),

badan hukum berbentuk yayasan berdasarkan Akta  
Notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si. Nomor 186  
tanggal 19 Oktober 2011, diwakili oleh Alvon Kurnia  
Palma, kewarganegaraan Indonesia, selaku Ketua  
Badan Pengurus Yayasan Lembaga Bantuan Hukum

Hlm.2 dari 25 hlm. Put. No. 55/B/2014/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, pekerjaan advokat, alamat Jalan Diponegoro  
No. 74, Menteng, Jakarta Pusat; -----

**2. INDONESIA CORRUPTION WATCH**, badan hukum berbentuk  
perkumpulan yang terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta  
Selatan Nomor 193/A.DLL/HKM/2009/PN. Jakarta  
Selatan, tanggal 31 Agustus 2001, berdasarkan Akta  
Notaris H. Rizul Sudarmadi, S.H. Nomor 53 tanggal 11  
Juni 2009, diwakili oleh Danang Widoyoko,  
kewarganegaraan Indonesia, selaku Koordinator Badan  
Pekerja Indonesia Corruption Watch, pekerjaan swasta,  
alamat Jalan Kalibata Timur IV / D Nomor 6, Jakarta  
Selatan; -----

Keduanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5  
Agustus 2013, telah memberikan kuasa kepada :-----

1. Bahrain, S.H., M.H. -----
2. Moch. Ainul Yaqin, S.H.I. -----
3. Ridwan Bakar, S.H. -----
4. Julius Ibrani, S.H. -----
5. Wahyu Wagiman, S.H. -----
6. Roni Saputra, S.H. -----
7. Febri Diansyah, S.H. -----
8. Musri Nauli, S.H. -----
9. Andi Muttaqien, S.H. -----

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan  
advokat, pengacara publik dan pengabdian bantuan hukum  
yang tergabung dalam Tim Advokasi Penyelamat  
Mahkamah Konstitusi, alamat Jalan Diponegoro No. 74,

Hlm.3 dari 25 hlm. Put. No. 55/B/2014/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteng, Jakarta Pusat – 10320, untuk selanjutnya  
disebut sebagai **PARA PENGGUGAT / TERBANDING**;-

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah  
membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 55/B/2014/PT.TUN.JKT. tanggal 21 Maret 2014 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa di tingkat banding ; -----
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 139/G/2013/PTUN-JKT tanggal 23 Desember 2013; -----
3. Berkas perkara Nomor 139/G/2013/PTUN-JKT yang dimohonkan banding dan surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ; -----

## TENTANG DUDUK SENKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 139/G/2013/PTUN-JKT tanggal 23 Desember 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

### MENGADILI :

- I. DALAM PENUNDAAN : -----
  - Menolak permohonan penundaan pelaksanaan keputusan objek sengketa yang dimohon oleh Para Penggugat; -----
- II. DALAM EKSEPSI : -----
  - Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi Tidak Dapat Diterima (*niet onvankelijk verklaard*) untuk seluruhnya ; -----
- III. DALAM POKOK SENKETA : -----
  1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; -----

Hlm.4 dari 25 hlm. Put. No. 55/B/2014/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal Keputusan Presiden Republik Indonesia No 87/P Tahun 2013 tanggal 22 Juli 2013, yang memutuskan :-----  
Menetapkan : -----  
Pertama : Memberhentikan dengan hormat dari jabatan Hakim konstitusi, masing-masing atas nama : -----
  1. Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H.; -----
  2. Prof. Dr. Achmad Sodiki, S.H. M.H.-----  
Kedua : Mengangkat dalam jabatan Hakim Konstitusi, masing-masing atas nama : -----
  1. Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. ; -----
  2. Dr. Patrialis Akbar, S.H., M.H.-----
  
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Presiden Republik Indonesia No 87/P Tahun 2013 tanggal 22 Juli 2013, yang memutuskan :-----  
Menetapkan : -----  
Pertama : Memberhentikan dengan hormat dari jabatan Hakim konstitusi, masing-masing atas nama : -----
  1. Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H.; -----
  2. Prof. Dr. Achmad Sodiki, S.H. M.H.-----  
Kedua : Mengangkat dalam jabatan Hakim Konstitusi, masing-masing atas nama : -----
  1. Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. ; -----
  2. Dr. Patrialis Akbar, S.H., M.H.-----
  
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
  
5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar

Hlm.5 dari 25 hlm. Put. No. 55/B/2014/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 162.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah). -----

Bahwa putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2013 dengan dihadiri oleh Para Penggugat / Terbanding, Kuasa Hukum Tergugat / Pembanding II dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi / Pembanding I; -----

Bahwa terhadap Putusan tersebut Tergugat II Intervensi / Pembanding I mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 24 Desember 2013 sebagaimana dalam Akta Permohonan Banding Nomor 139/G/2013/PTUN-JKT. tanggal 24 Desember 2013, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pembanding II masing-masing dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 139/G/2013/PTUN-JKT. tanggal 30 Desember 2013; -----

Bahwa terhadap Putusan tersebut Tergugat / Pembanding II mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 27 Desember 2013 sebagaimana dalam Akta Permohonan Banding Nomor 139/G/2013/PTUN-JKT. tanggal 27 Desember 2013, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat / Terbanding dan Tergugat II Intervensi / Pembanding I masing-masing dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 139/G/2013/PTUN-JKT. tanggal 30 Desember 2013; -----

Bahwa Tergugat II Intervensi / Pembanding I telah mengajukan memori banding tanggal 28 Januari 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 28 Januari 2014 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pembanding II masing-masing dengan Surat Pemberitahuan

Hlm.6 dari 25 hlm. Put. No. 55/B/2014/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penyerahan Memori Banding Nomor 139/G/2013/PTUN-JKT tanggal 29 Januari 2014, memori banding tersebut pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: -----

- Bahwa *judex facti* dalam putusannya sama sekali tidak mempertimbangkan eksepsi Tergugat II Intervensi / Pembanding I tentang gugatan prematur; -----
- Bahwa *judex facti* tidak cermat dalam memutus tentang kepentingan Para Penggugat / Terbanding yang dirugikan dan kedudukan Penggugat II. *Judex facti* tidak menguraikan lebih lanjut tentang bukti-bukti Para Penggugat / Terbanding yang mengatur tentang identitas badan hukum, maksud dan tujuan organisasi, sehingga tidak diketahui jelas apa yang menjadi pertimbangannya dalam memutus kedudukan dan hak gugat Para Penggugat / Terbanding. Maksud dan tujuan organisasi Para Penggugat / Terbanding tidak berhubungan dengan penyelamatan Mahkamah Konstitusi atau pengawasan Hakim Konstitusi akan tetapi hanya berkaitan dengan advokasi dan isu pemberantasan korupsi. Terbitnya surat keputusan objek sengketa juga sama sekali tidak mengurangi hak atau menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat / Terbanding ;-----
- Bahwa *judex facti* melanggar asas non retroaktif (asas legalitas) dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena menggunakan Perpu Nomor 1 Tahun 2013 sebagai dasar dalam menilai keabsahan objek sengketa dan *judex facti* telah keliru serta mendistorsi latar belakang Perpu Nomor 1 Tahun 2013 sehingga merugikan kepentingan Tergugat II Intervensi / Pembanding I. Pengangkatan menjadi hakim konstitusi berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 87/P Tahun 2013 yang diterbitkan pada tanggal 13 Agustus 2013 sedangkan Perpu Nomor 1 Tahun 2013 baru ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 17 Oktober

Hlm.7 dari 25 hlm. Put. No. 55/B/2014/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013. Oleh karena itu Perpu Nomor 1 Tahun 2013 tidak bisa dijadikan dasar untuk menjatuhkan Putusan sebagaimana Putusan Nomor 139/G/201/PTUN-JKT. Distorsi terhadap latar belakang penerbitan Perpu Nomor 1 Tahun 2013 dan frasa dalam konsiderannya tidak sepatutnya terjadi dalam persidangan yang mulia; -----

- Bahwa *judex facti* bertindak sewenang-wenang karena mengabaikan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi dan praktik administrasi negara dalam memeriksa perkara *a quo*. Undang-undang telah memberikan kewenangan kepada masing-masing lembaga untuk menentukan sendiri mekanisme pemilihan hakim konstitusi dan praktik hukum dan mekanisme penunjukan langsung tidak saja dilakukan oleh Presiden akan tetapi juga dilakukan oleh Mahkamah Agung RI; -----
- *Judex facti* tidak konsisten dalam mempertimbangkan keabsahan yuridis atas Keputusan Presiden Nomor 87/P Tahun 2013 karena didasarkan pertimbangan di luar hukum. Sangat berlebihan apabila *judex facti* menyatakan adanya kekurangan yuridis karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 karena pasal tersebut tidak pernah memberikan pengaturan yang memadai mengenai bentuk konkret dari mekanisme pemilihan hakim konstitusi, akan tetapi *judex facti* tidak mengaitkan dengan Pasal 18 dan Pasal 20 untuk mengisi kekurangan Pasal 19 akan tetapi justru menggunakan Perpu Nomor 1 Tahun 2013;-----
- Bahwa Putusan *judex facti* mengandung cacat hukum karena dengan pembatalan Kepres Nomor 87/P Tahun 2013 secara mutatis mutandis melanggar Pasal 23 ayat (1) huruf c dan d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi;-----

Hlm.8 dari 25 hlm. Put. No. 55/B/2014/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *judex facti* dalam mengadili dan memutus perkara *aquo* tidak melaksanakan cara mengadili menurut undang-undang karena mengganti Ketua Majelis Hakim (Bambang Heriyanto, S.H.,M.H.) pada saat seluruh tahap pemeriksaan dan pembuktian telah selesai dilakukan;-----
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana lengkapnya dalam memori banding, Tergugat II Intervensi / Pembanding I mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk memutuskan sebagai berikut :-----

Dalam Eksepsi :-----

1. Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi / Pembanding I;-----
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat / Terbanding tidak dapat diterima karena :-----
  - Gugatan Para Penggugat / Terbanding prematur;-----
  - Para Penggugat / Terbanding tidak mempunyai kedudukan sebagai subjek Penggugat (*disqualificatoire exceptie*);-----

Dalam Pokok Perkara :-----

- Menolak gugatan Para Penggugat / Terbanding untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat / Terbanding tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaad*);-----

Bahwa Tergugat / Pembanding II telah mengajukan memori banding tanggal 9 Januari 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 9 Januari 2014 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Penggugat / Terbanding dan Tergugat II Intervensi / Pembanding I masing-masing dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 139/G/2013/PTUN-JKT tanggal 15 Januari 2014, memori banding tersebut pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :-----

Hlm.9 dari 25 hlm. Put. No. 55/B/2014/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal eksepsi Tergugat / Pembanding II terkait hak gugat organisasi (*legal standing*), *judex facti* telah keliru menafsirkan dan nyata salah menerapkan yurisprudensi yang pada pokoknya mengenai perkara lingkungan hidup. Para Penggugat / Terbanding dalam gugatan tidak dapat membuktikan adanya peraturan perundang-undangan yang memberi hak gugat kepada yayasan atau perkumpulan terkait dengan pengangkatan jabatan Hakim Konstitusi atas nama Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H.,M.H. dan Dr. Patrialis Akbar, S.H.,M.H. ;-----
- Bahwa Para Penggugat / Terbanding tidak dapat membuktikan adanya hubungan sebab akibat (*causalverband*) antara kerugian langsung yang dialami oleh Para Penggugat / Terbanding *in casu* kerugian terhadap kepentingan yang diperjuangkan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya akibat berlakunya keputusan tata usaha negara *in litis*;-----
- Bahwa terdapat perbedaan yang mendasar antara gugatan dengan mekanisme hak gugat organisasi (*legal standing*) dengan mekanisme hak gugat *citizen lawsuit* atau *actio popularis* yang mengatasnamakan kepentingan umum; -----
- Bahwa pertimbangan hukum *judex facti* yang menyatakan tindakan Tergugat / Pembanding II dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa mengandung kekurangan yuridis karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 adalah tidak mempertimbangkan secara keseluruhan dalil-dalil Tergugat / Pembanding II dalam jawaban yang menyatakan penerbitan keputusan *in litis* telah didasarkan pada tiga aspek yaitu aspek kewenangan, prosedur, dan substansi;-----
- Bahwa *judex facti* yang memuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2013 sebagai pertimbangan

Hlm.10 dari 25 hlm. Put. No. 55/B/2014/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya tidak sesuai dengan prinsip bahwa hal-hal yang harus diperhatikan adalah fakta-fakta dan keadaan hukum yang ada pada saat keputusan tata usaha negara yang digugat itu diterbitkan (*ex tunc*). Perpu tersebut tidak berlaku surut sedangkan keputusan tata usaha negara objek sengketa dikeluarkan jauh sebelum lahirnya Perpu; -----

- Bahwa terdapat pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dari Hakim Anggota I yang menyatakan tidak menemukan adanya cacat yuridis dalam penerbitan objek sengketa baik dari segi kewenangan dan prosedural substansial dan dengan mempertimbangkan asas kepastian hukum sangat penting menjamin kepastian hukum dalam Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan penegakan dan pembangunan konstitusional Indonesia;-----
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana lengkapnya dalam memori banding, Tergugat / Pembanding II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk memutuskan sebagai berikut :-----

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 139/G/2013/PTUN-JKT, tanggal 23 Desember 2013;-----

2. Mengadili sendiri :-----

Dalam Eksepsi :-----

1. Menerima eksepsi Tergugat / Pembanding II untuk seluruhnya; ----
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat / Terbanding tidak dapat diterima untuk seluruhnya;-----
3. Membebakan biaya perkara kepada Para Penggugat / Terbanding;-----

Dalam pokok Perkara :-----

1. Menolak gugatan Para Penggugat / Terbanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Keputusan Presiden Republik Indonesia No 87/P

Hlm.11 dari 25 hlm. Put. No. 55/B/2014/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2013 tanggal 22 Juli 2013 tentang pemberhentian dengan hormat dari jabatan hakim Konstitusi, masing-masing atas nama

1. Prof.Dr. Maria Farida Indrati, S.H.,M.H.; 2. Prof. Dr. Achmad Sodiki, S.H. M.H. dan pengangkatan dalam jabatan Hakim Konstitusi Prof.Dr. Maria Farida Indrati, S.H.,M.H. dan Dr. Patrialis Akbar, S.H., M.H.; -----

3. Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat / Terbanding.-----

Bahwa Para Penggugat / Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding ; -----

Bahwa sebelum berkas banding perkara *a quo* dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara, masing masing diberitahu dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor 139/G/2013/PTUN-JKT tanggal 28 Januari 2014; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 139/G/2013/PTUN.JKT. tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2013 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ; -----

Menimbang, bahwa setelah pengucapan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Tergugat II Intervensi telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 24 Desember 2013 sebagaimana terlihat pada Akta Permohonan Banding Nomor 139/G/2013/PTUN.JKT tanggal 24 Desember 2013. Kemudian Tergugat menyusul mengajukan permohonan banding pada

Hlm.12 dari 25 hlm. Put. No. 55/B/2014/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Desember 2013 sebagaimana terlihat pada Akta Permohonan Banding Nomor 139/G/2013/PTUN.JKT tanggal 27 Desember 2013. Oleh karena itu dalam pemeriksaan tingkat banding ini Tergugat II Intervensi disebut sebagai Pembanding I dan Tergugat disebut sebagai Pembanding II, sedangkan Penggugat yang tidak mengajukan banding disebut sebagai Penggugat/Terbanding;-----

Menimbang, bahwa menurut hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara permohonan banding harus diajukan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan diberitahukan secara sah kepada sipemohon. Dengan hadirnya Tergugat II Intervensi/Pembanding I dan Tergugat/Pembanding II pada saat pengucapan putusan pada tanggal 23 Desember 2013, maka pemberitahuan kepada pemohon tersebut harus dianggap telah dilakukan secara sah pada saat pengucapan putusan itu dalam persidangan yang terbuka untuk umum yaitu pada tanggal 23 Desember 2013. Oleh karena itu permohonan banding yang dilakukan Tergugat II Intervensi/Pembanding I pada tanggal 24 Desember 2013 dan permohonan banding yang diajukan Tergugat/Pembanding II pada tanggal 27 Desember 2013 belum melampaui tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding telah dilakukan oleh Para Pembanding sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan dalam hukum acara dan lagi pula telah dilakukan sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundangan maka permohonan banding para pembanding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Memori Banding Tergugat II Intervensi /

Hlm.13 dari 25 hlm. Put. No. 55/B/2014/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding I maupun Tergugat/Pembanding II pada intinya berisi keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 139/G/2013/PTUN-JKT tanggal 23 Desember 2013, dan selanjutnya memohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta agar membatalkan putusan itu dan memohon agar gugatan Penggugat/Pembanding dinyatakan ditolak untuk seluruhnya atau dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut para Penggugat/Terbanding dalam kontra memori bandingnya menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sudah tepat dan sesuai dengan keadilan sehingga dimohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta agar menguatkan putusan yang dimohon banding tersebut;--

Menimbang, bahwa setelah mencermati salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang dimohon banding, Memori Banding yang diajukan para pembanding serta Kontra Memori Banding dari para Terbanding, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan, alat-alat bukti dari para pihak dan keterangan saksi, maka dalam pemeriksaan tingkat banding ini Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta akan mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa keberatan para Pembanding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya masing-masing. Untuk itu Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pertama-tama akan mempertimbangkan tentang keberatan para Pembanding yang berkaitan dengan eksepsi tentang kedudukan hukum (*legal standing*) para Penggugat untuk mengajukan gugatan ini. Dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang dimohon banding telah dinyatakan bahwa Para Penggugat mempunyai *legal standing*

Hlm.14 dari 25 hlm. Put. No. 55/B/2014/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kedudukan hukum) untuk mengajukan gugatan ini. Akan tetapi Para Pembading sebaliknya menyatakan dalam memori bandingnya bahwa Para Penggugat tersebut tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dengan alasan sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya masing-masing;-----

Menimbang, bahwa hukum acara yang menjadi dasar menentukan kriteria “penggugat” dalam sengketa tata usaha negara di Peradilan Tata Usaha Negara adalah ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah direvisi (pertama kali) dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan direvisi (kedua kalinya) dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 selanjutnya disingkat dengan UU Peratun. Pasal 53 tersebut berbunyi sebagai berikut:-----

Pasal 55 (1) UU Peratun: -----

*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;*-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, dapat ditentukan kriteria penggugat untuk mengajukan di Peradilan TUN yakni “orang atau badan hukum perdata” yang merasa “kepentingannya dirugikan oleh Keputusan tata Usaha Negara”;-----

Menimbang, bahwa tentang Kedudukan Hukum (*Legal standing*) Penggugat I/Terbanding yakni Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa (keputusan *in*

Hlm.15 dari 25 hlm. Put. No. 55/B/2014/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*litis*);-----

Menimbang, bahwa persoalan *legal standing* penggugat di Peradilan TUN merupakan kajian hukum normatif yang bertolak dari Pasal 53 (1) UU Peratun. Berdasarkan Pasal 53 (1) maka isu hukum yang pertama-tama harus dijawab adalah, apakah Penggugat I/Terbanding (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) maupun Penggugat II/Terbanding (Indonesia Corruption Watch) memenuhi kriteria sebagai “**badan hukum perdata**”. Yang kedua, apakah ada “**kepentingan yang dirugikan**” bagi Para Penggugat / Terbanding akibat terbitnya keputusan *in litis*;-----

Menimbang, tentang status Penggugat I/Tergugat sebagai badan hukum perdata;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian gugatannya, Penggugat I/Terbanding adalah Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) yang didirikan dengan Akte Notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H.,M.Si. Nomor 186 tanggal 19 Oktober 2011;-----

Menimbang, bahwa dilihat dari bentuk badan hukumnya Penggugat I/Terbanding adalah suatu Yayasan yang didirikan dengan Akte Notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H.,M.Si. Nomor 186 tanggal 19 Oktober 2011, oleh karena itu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahannya akan digunakan sebagai instrumen untuk menguji apakah persyaratan sebagai badan hukum perdata telah dipenuhi oleh Penggugat I/Terbanding;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 yo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan pada pokoknya dikatakan bahwa Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

Hlm.16 dari 25 hlm. Put. No. 55/B/2014/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 ayat (2), memperoleh pengesahan dari Menteri. Bahwa berdasarkan bukti P-3 yakni Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU – 7352 AH .01.04 Tahun 2011 tentang pengesahan Yayasan, terbukti bahwa Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (Penggugat I/Terbanding) telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 10 Nopember 2011;-----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Akte Pendirian Yayasan tersebut (Bukti P -1) serta pengesahannya sebagaimana tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi TUN Jakarta berpendapat bahwa Penggugat I/Terbanding telah memenuhi kriteria sebagai Badan Hukum Perdata sebagaimana ditentukan dalam Pasal 53 (1) UU Peratun; -----

Menimbang, tentang status Penggugat II/Terbanding sebagai badan hukum;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian gugatannya Penggugat II/Terbanding (Indonesia Corruption Watch) adalah sebuah perkumpulan yang didirikan dengan Akte Notaris No. 53 tanggal 11 Juni 2009 oleh Notaris H. Ruzul Sudarmadi, S.H, terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor 193/A.DLL/HKM/2009 PN Jakarta Selatan tanggal 31 Agustus 2001. Memperhatikan bentuk hukumnya yakni sebagai “perkumpulan” yang terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 31 Agustus 2001, maka organisasi ini merupakan organisasi kemasyarakatan yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas, menyatakan bahwa *pada saat Undang Undang ini mulai berlaku*:-----

Hlm.17 dari 25 hlm. Put. No. 55/B/2014/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Ormas yang telah berbadan hukum sebelum berlakunya Undang-Undang ini tetap diakui keberadaannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;-----
- b. Ormas yang telah berbadan hukum berdasarkan Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum (Rechtspersoonlijkheid van Vereenigingen) yang berdiri sebelum Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan konsisten mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetap diakui keberadaan dan kesejarahannya sebagai aset bangsa, tidak perlu melakukan pendaftaran sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini; ---
- c. Surat keterangan terdaftar yang sudah diterbitkan sebelum Undang-Undang ini berlaku, tetap berlaku sampai akhir masa berlakunya; dan ---
- d. Ormas yang didirikan oleh warga negara asing, warga negara asing bersama warga negara Indonesia, atau badan hukum asing yang telah beroperasi harus menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan;-----

Menimbang bahwa Penggugat II/Terbanding (Indonesia Corruption Watch) sebagai sebuah perkumpulan (organisasi kemasyarakatan) ternyata telah didirikan dengan Akta Notaris No.53 tanggal 11 Juni 2009 (bukti P-5) dan terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 31 Agustus 2001, sehingga berdasarkan aturan peralihan yang ditentukan dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tersebut diatas, keberadaannya sebagai suatu perkumpulan harus dianggap sah sebagai suatu perkumpulan (organisasi Kemasyarakatan) yang telah terdaftar;-----

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (yang berlaku sebelum digantikan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas) tidak mengatur mengenai

Hlm.18 dari 25 hlm. Put. No. 55/B/2014/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

status badan hukum ormas, maka Pengadilan akan merujuk pada status badan hukum yang ditentukan dalam St. No. 64 Tahun 1870 yang dalam Pasal 5a menentukan sebagai berikut:-----

*Perkumpulan yang didirikan untuk waktu tertentu, yang statutenya atau reglemennya disetujui, juga setelah habis waktu yang ditentukan dalam statuta dan reglemen itu tanpa persetujuan lebih lanjut **dipandang sebagai badan hukum**, bila sepanjang perbuatan-perbuatan, dan tingkah laku anggota-anggotanya atau pengurusnya menunjukkan bahwa perkumpulan itu, setelah waktu yang ditentukan, tetap ada;*-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Anggaran Dasar pendirian dan pendaftarannya, kegiatan dan keberadaan Penggugat II/Terbanding (Indonesia Corruption Watch) maka dengan berpedoman pada Pasal 5a St. No. 64 Tahun 1870 diatas, Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa Penggugat II/Terbanding (Indonesia Corruption Watch) adalah sebuah perkumpulan (organisasi kemasyarakatan) yang dapat dipandang sebagai badan hukum perdata;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas dapat disimpulkan bahwa baik Penggugat I/Terbanding maupun Penggugat II/Terbanding dapat berkedudukan sebagai badan hukum perdata;-----

Menimbang tentang kepentingan untuk mengajukan gugatan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah menurut hukum Penggugat I/Terbanding dan Penggugat II/Terbanding berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini;-----

Menimbang, bahwa menurut Penggugat I/Terbanding, kepentingan yang dirugikan akibat terbitnya keputusan Tergugat (keputusan *in litis*)

Hlm.19 dari 25 hlm. Put. No. 55/B/2014/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kepentingan yang dikaitkan dengan kepentingan yang dirumuskan dalam Pasal 5 (2) AD/RT yakni *"menumbuhkan, mengembangkan dan memajukan pengertian dan penghormatan terhadap nilai-nilai negara hukum dan martabat serta hak-hak asasi manusia pada umumnya dan meninggikan kesadaran hukum dalam masyarakat pada khususnya, baik kepada pejabat maupun warga negara biasa, agar supaya mereka sadar akan hak-hak dan kewajiban sebagai subyek hukum"*. Sedangkan kepentingan Penggugat II/Terbanding dikaitkan dengan kepentingan yang dirumuskan dalam Pasal 6 AD/ART Penggugat II/Terbanding yakni *"Menguatnya posisi tawar rakyat yang terorganisir dalam mengontrol negara dan turut serta dalam pengambilan keputusan serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, bebas korupsi, berkeadilan ekonomi, sosial, dan gender."* Bahwa untuk memperjuangkan hak-hak tersebut, Para Penggugat/Para Terbanding telah mendasarkan kedudukan hukumnya pada berbagai peraturan perundangan seperti yang diatur dalam Pasal 92 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 46 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; Pasal 73 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;-----

Menimbang bahwa Pengadilan TUN yang memeriksa sengketa ini pada tingkat pertama telah menyatakan adanya kerugian kepentingan para penggugat untuk mengajukan gugatan ini ke Peradilan TUN, yakni kepentingan yang diperjuangkan dalam AD/ART masing-masing Penggugat/Terbanding. Akan tetapi Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa sengketa ini pada tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:-----

Hlm.20 dari 25 hlm. Put. No. 55/B/2014/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan kepentingan menggugat di Peradilan TUN, Pengadilan Tinggi TUN Jakarta akan merujuk pada teori yang dikembangkan oleh Indroharto, S.H. dalam bukunya Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan TUN pada Buku II hlm. 37 – 40 yang pada intinya menyatakan bahwa pengertian kepentingan di Pengadilan TUN mengandung dua pengertian :-----

a. Merujuk pada nilai yang harus dilindungi oleh hukum; -----

Untuk dapat dianggap berkepentingan mengajukan gugatan maka kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum itu merupakan kepentingan sendiri (*personlijk belang*), bersifat pribadi (*eigen belang*) dan secara obyektif dapat ditentukan; -----

b. Merujuk pada kaitannya dengan keputusan itu sendiri;-----

Kerugian kepentingan itu haruslah sebagai akibat langsung dan dikehendaki oleh pejabat atau badan yang menerbitkan keputusan itu, dan bukan kepentingan yang bersifat derivatif (turunan);-----

Menimbang, bahwa selain kriteria kepentingan seperti tersebut diatas, beracara di Peradilan TUN juga dikenal prinsip yang menyatakan "*point d'interet point d'action*" artinya berproses dengan mengajukan gugatan di Pengadilan haruslah dengan suatu tujuan yang ingin dicapai, karena berproses tanpa suatu tujuan tidak bermanfaat bagi kepentingan umum, melainkan hanya mengganggu pemerintah (badan atau pejabat TUN) dalam menjalankan pemerintahan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum acara tersebut diatas, maka yang menjadi persoalan hukum adalah, apakah ada kepentingan sendiri dan bersifat pribadi dan merupakan kepentingan langsung bagi para Penggugat sehingga ia dapat dinyatakan berkepentingan mengajukan gugatan ini;-----

Hlm.21 dari 25 hlm. Put. No. 55/B/2014/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Penggugat/Terbanding dalam gugatannya menyatakan bahwa kepentingannya mengajukan gugatan ini didasarkan pada kepentingan hukum untuk memperjuangkan haknya sebagaimana dimuat dalam AD/ART-nya masing-masing. Menurut Majelis Hakim dalam hal ini kepentingan Para Penggugat tidak memenuhi kriteria kepentingan sendiri dan bersifat pribadi, karena kepentingan Para Penggugat dalam hal ini masih belum dapat dibedakan dengan kepentingan pihak lain selain Para Penggugat. Selain itu kepentingan Para Penggugat juga tidak bersifat langsung karena secara objektif tidak dapat ditentukan kerugian apa yang dialami Para Penggugat dengan penerbitan objek sengketa yakni pengangkatan hakim pada Mahkamah Konstitusi; -----

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 juga tidak dapat digunakan sebagai dasar menggugat keputusan *in litis*, karena pasal yang memungkinkan hak gugat organisasi masyarakat dalam undang-undang tersebut hanya berlaku khusus dalam rangka mempertahankan kepentingan umum dari sisi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sisi perlindungan kehutanan dan sisi perlindungan konsumen. Secara *acontrario* dapat dikatakan bahwa *legal standing* Para Penggugat untuk menggugat keputusan *in litis* hanya dimungkinkan jika Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi menentukan hak gugat bagi organisasi masyarakat (*NGO legal standing*) untuk mengajukan gugatan di Pengadilan. Dengan tidak adanya pengaturan hak gugat (*legal standing*) organisasi masyarakat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi, maka harus dinyatakan bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan untuk memohon pembatalan atas penerbitan Keputusan *in litis* di Peradilan TUN; -----

Hlm.22 dari 25 hlm. Put. No. 55/B/2014/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya kepentingan Penggugat I dan Penggugat II untuk mengajukan gugatan ini di Peratun sebagaimana dipertimbangkan diatas maka gugatan Para Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak diterima. Oleh karenanya pula Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan sengketa ini pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;-----

Memperhatikan musyawarah Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa ini yang diambil secara mufakat;-----

Mengingat Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan TUN sebagaimana telah diubah keduakalinya dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

## Mengadili

- Menerima permohonan banding dari Tergugat II Intervensi/Pembanding I, Tergugat/Pembanding II;-----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 139/G/2013/PTUN.JKT tanggal 23 Desember 2013 yang dimohon banding;-----

## Mengadili sendiri:

**Dalam Eksepsi:** -----

- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi/ Pembanding I dan eksepsi Tergugat/Pembanding II; -----

**Dalam Pokok Perkara** -----

1. Menyatakan Gugatan Penggugat I/Terbanding dan Penggugat II/Terbanding tidak diterima;-----

Hlm.23 dari 25 hlm. Put. No. 55/B/2014/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat I/Terbanding dan Penggugat II/Terbanding secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).-----

Demikianlah putusan ini ditetapkan pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari **Dr. Arifin Marpaung, S.H.,M.Hum.** selaku ketua Majelis serta **H. Sugiya, S.H., M.H.** dan **H. Iswan Herwin, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim anggota. Putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **Dasaat, S.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang bersengketa. ----

HAKIM ANGGOTA I

ttd.

H. SUGIYA, S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA II

ttd.

H. ISWAN HERWIN, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

DASA`AT, S.H.

KETUA MAJELIS

ttd.

Dr. ARIFIN MARPAUNG, S.H.,M.Hum.

Hlm.24 dari 25 hlm. Put. No. 55/B/2014/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Redaksi .....	: Rp 5.000.-
2. Materai .....	: Rp 6.000.-
3. Leges .....	: Rp 5.000.-
4. Surat Pemberitahuan .....	: Rp 19.500.-
5. Biaya proses banding .....	: <u>Rp 214.500.-</u>
Jumlah .....	: Rp 250.000.-

Terbilang : dua ratus lima puluh ribu rupiah.

## Catatan :

- foto copy putusan ini disampaikan untuk kepentingan dinas, memenuhi ketentuan Pasal 51 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Pengajuan tenggang waktu upaya hukum dihitung sejak tanggal pemberitahuan putusan, yang akan diberitahukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta kepada para pihak.

Hlm.25 dari 25 hlm. Put. No. 55/B/2014/PT.TUN.JKT